



PEMKAB  
MAJALENGKA

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga  
melayani  
bangsa**

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

---

# 2023



# BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA





## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt., sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka dapat terlaksana.





Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas, fungsi serta sebagai media informasi publik atas capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja selama Tahun 2023.

Kolaborasi menjadi kunci utama dalam mencapai berbagai sasaran yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Konsep kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak membuat langkah kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan menjadi lebih ringan. Kami terus melakukan upaya-upaya semaksimal mungkin agar selalu memberikan kemudahan dalam mengakses layanan publik dan meningkatkan kepuasan masyarakat

Melalui laporan kinerja ini, izinkan kami untuk menyampaikan perjalanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka dalam mengiringi proses menuju Majalengka Raharja. Kami berharap agar laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan di tahun selanjutnya. Kami terus beradaptasi dan berinovasi demi menghasilkan yang terbaik untuk masyarakat Majalengka.



Majalengka, 26 Februari 2024

Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Majalengka

	Jabatan	Paraf
1.	Sekretaris	
2.	Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	
3.	Kepala Bidang Pengembangan Teknologi Informasi	
4.	Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	



**AERON RANDI, A.P., M.P.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197502091993111002



## **KATA PENGANTAR**



## **DAFTAR ISI**



### **BAB 1 PENDAHULUAN**

GAMBARAN UMUM  
DATA KEPEGAWAIAN  
ISU STRATEGIS  
SISTEMATIKA PELAPORAN



### **BAB 2 PERENCANAAN KINERJA**

RENCANA STRATEGIS  
PERJANJIAN KINERJA 2023  
RENCANA ANGGARAN 2023



### **BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA**

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023  
ANALISIS CAPAIAN KINERJA  
AKUNTABILITAS KEUANGAN




### **BAB 4 PENUTUP**



### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# Daftar Isi





# BAB 1

## PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dimaksud dengan pelaporan kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Selain itu, pelaporan kinerja dapat menjadi media penyampaian informasi pencapaian kinerja kepada *stakeholder*. Laporan kinerja yang sudah disusun dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pengambilan kebijakan pada tahun yang akan datang.

Oleh karena itu, Badan Pendapatan Daerah setiap tahun harus menyusun Laporan Kinerja yang berkualitas guna mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Laporan kinerja disusun berdasarkan format yang sudah ditetapkan dan mengacu kepada Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2018-2023, Rencana Kerja serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

### 1.1 Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah

#### a. Kedudukan

Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



Hal ini Berdasarkan Peraturan Bupati Majalengka tentang SOTK No. 70 tahun 2021 untuk Setda, Setwan, Inspektorat dan Badan, Bab VIII Bagian kesatu Pasal 20, mengenai Kedudukan Badan Pendapatan Daerah.

**b. Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Majalengka tentang SOTK No. 70 tahun 2021 untuk Setda, Setwan, Inspektorat dan Badan.

Bab VIII Bagian ketiga Pasal 22, mengenai Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka.

Badan Pendapatan Daerah Mempunyai tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

1. Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang sub Urusan Pemerintahan bidang pengelolaan pendapatan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendapatan daerah ;
  - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan pendapatan daerah ;
  - c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan pendapatan daerah;
  - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan pendapatan daerah; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



### 3. Bagan Struktur organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Majalengka tentang SOTK No. 70 tahun 2021 untuk Setda, Setwan, Bab VIII Bagian kedua Pasal 21, mengenai Susunan Organisasi, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka mempunyai Bagan Struktur Organisasi sebagai berikut :

#### (I) Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri dari :


- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, membawahi :
  1. Sub Bagian Umum dan Keuangan
  2. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Perencanaan dan Teknologi Informasi membawahi :
  1. Sub Bidang Pendataan
  2. Sub Bidang Teknologi Informasi; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Pengelolaan Pendataan Daerah, Membawahi:
  1. Sub Bidang Pelayanan dan Pendaftaran;
  2. Sub Bidang Penetapan;
  3. Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan, membawahi :
  1. Sub Bidang Penagihan dan Pengendalian ;
  2. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan ;
  3. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati Majalengka tentang SOTK.



LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA  
 NOMOR : 70 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 30 Desember 2021  
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, INSPEKTORAT DAN UNSUR PENUNJANG PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA




Salinan sesuai dengan aslinya,  
 DEDE SYFENA NURBAHAR  
 NRP.190512251986031003




## 1.2 Data Kepegawaian

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Aparatur Sipil Negara di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka per Tanggal 31 Desember Tahun 2023 berjumlah 28 orang dengan rincian sebagai berikut:


# INFOGRAFIK ASN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA







## PENDIDIKAN






## 1.2 Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pengelolaan pendapatan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan dan dapat dipertanggung jawabkan. Tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka dalam memberikan pelayanan, senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan internal maupun eksternal, dan aspiratif bagi pengguna layanan. Oleh karena itu prioritas pelayanan terhadap masyarakat beserta lingkungan sekitar merupakan bagian pelayanan yang tidak boleh diabaikan. Berdasarkan evaluasi pembangunan Kabupaten Majalengka 5 (lima) tahun terakhir yang disajikan di Bab 2 RPJMD, maka permasalahan pokok pembangunan adalah :

- (1) Masih rendahnya kualitas Pendidikan dan kesehatan;
- (2) Masih tingginya tingkat kemiskinan;
- (3) Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia;
- (4) Belum optimalnya pelayanan infrastruktur;
- (5) Masih kurang optimalnya kinerja Pemerintah Daerah dalam hal pelayanan publik. Berdasarkan kondisi tersebut pada bagian ini akan dikemukakan permasalahan – permasalahan pelayanan perangkat daerah beserta faktor – faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan berdasarkan pada hasil pengisian grafik berikut :







## **1.2 Sistematika Pelaporan**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan tentang gambaran umum dan isu strategis yang terjadi.

### **Bab II Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan mengenai rencana strategis yang terdiri dari visi, misi, tujuan, sasaran dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

### **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

Bab ini menyajikan uraian mengenai Capaian Kinerja Organisasi, dan Realisasi Anggaran untuk mencapai tingkat kinerja organisasi.

### **Bab IV Penutup**

Bab ini merupakan kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala, saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

### **Lampiran**

Lampiran ini berisi Perjanjian Kinerja, Bukti Penyebaran LKIP kepada seluruh pegawai di lingkup Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka serta SK Tim Penyusunan LKIP.



# BAB 2

## PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 Rencana Strategis

Dalam upaya mendukung pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Majalengka RAHARJA “Mewujudkan Tata Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat Majalengka Yang Religius, Adil, Harmonis dan Sejahtera Pada Tahun 2023”, serta dalam mewujudkan Misi Pemerintah Kabupaten Majalengka Ke-3 “Membangun sinergi dan hubungan yang harmonis dengan seluruh mitra kerja dan pemangku kebijakan baik dengan unsur Legislative, Pemerintah Desa, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat serta Pemangku Kepentingan lainnya”, maka tujuan jangka menengah Kabupaten Majalengka yang harus dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut:

**Tujuan** : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

**Sasaran** : Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan Berdasarkan hasil analisis melalui pendekatan logical framework, maka sasaran kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka yang ingin dicapai untuk mendukung tercapainya sasaran dan tujuan Pemerintah Kabupaten Majalengka periode 2020-2023 adalah sebagai berikut :



1. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public
2. Terwujudnya kompetensi aparat sesuai kebutuhan. Dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka periode 2020-2023 telah ditetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka seperti disajikan dalam sebagai berikut:

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke			
				2020	2021	2022	2023
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan	Opini BPK RI	WTP	WTP	WTP	WTP

## 2.2 Perjanjian Kinerja tahun 2023

Berikut Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) selama lima tahun dengan target sebelum dan sesudah perubahan :



No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Sebelum Perubahan					Target Setelah Perubahan					
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan	Opini BPK RI		-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	-	WTP	WTP	WTP	WTP



### Perjanjian Kinerja Sebelum Perubahan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
	Meningkatnya pendapatan daerah	Prosentase peningkatan pendapatan daerah	5 %

### Perjanjian Kinerja Setelah Perubahan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
	Meningkatnya pendapatan daerah	Prosentase peningkatan pendapatan daerah	5 %

## 2.1 Rencana Anggaran Tahun 2023

Untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023, ditetapkan Rencana Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 yang terdiri dari:

Program	Rencana Anggaran (Rp)	Persentase (%)
		(program/total anggaran x 100%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.688.892.707,00	59
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN PENDAPATAN DAERAH	7.426.751.931,00	41



## BAB 3

### AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka tercermin dari capaian strategis yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 yaitu meningkatnya pendapatan daerah dengan indikator kinerja yaitu prosentase peningkatan pendapatan daerah. Sasaran terwujudnya akuntabilitas keuangan yang mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Rencana Strategis. Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka pada Tahun 2023 capaiannya kurang dari satu persen. Sebanyak satu indikator belum mencapai kinerja 100%

#### 3.1 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya pendapatan daerah	Prosentase peningkatan pendapatan daerah	5%	0,45%	8.97 %

\*warnai kolom pada **capaian** yang tidak mencapai 100%



### 3.1 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

#### 1. Target, Realisasi, Capaian Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya pendapatan daerah	Prosentase peningkatan pendapatan daerah	5%	0,45%	8.97 %

Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka terdiri dari 3 (tiga) unsur yakni :

1. Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari:
  - A. Pajak Daerah terdiri dari :
    - Pajak Hotel
    - Pajak Restoran
    - Pajak Hiburan
    - Pajak Reklame
    - Pajak Penerangan Jalan PLN
    - Pajak Parkir
    - Pajak Air Bawah Tanah
    - Pajak Bumi dan bangunan Perkotaan dan Perdesaan
    - Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
  - B. Retribusi Daerah terdiri dari :
    - Retribusi Jasa Umum
    - Retribusi Jasa Usaha
    - Retribusi Perizinan Tertentu
  - C. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
  - D. Pendapatan Asli Daerah yang Sah
2. Pendapatan Transfer
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah



Sebagai gambaran realisasi pendapatan tahun 2023 Badan Pendapatan Daerah tergambar pada tabel di bawah ini:

No	KETERANGAN	TARGET	REALISASI	%
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>3.060.765.678.556</b>	<b>3.018.669.869.618</b>	<b>98.62</b>
1.	<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>551.983.095.722</b>	<b>524.145.902.200</b>	<b>94.96</b>
A	PAJAK DAERAH	174.388.210.375	155.232.982.485	89.02
B	RETRIBUSI DAERAH	18.049.318.726	13.276.775.081	73.56
C	PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	9.810.220.865	9.524.899.395	97.09
D	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YG SAH	349.735.345.756	346.111.245.239	98.96
2.	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>2.508.182.391.834</b>	<b>2.494.367.841.918</b>	<b>99.45</b>
3.	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>600.191.000</b>	<b>156.125.500</b>	<b>26.01</b>

Target Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka pada tahun anggaran 2023 yaitu meningkatnya pendapatan daerah dengan indikator kinerja prosentase peningkatan pendapatan daerah dengan target sebesar 5 (lima) persen. Dengan asumsi bahwa penambahan tersebut akan disumbang dari Pendapatan Asli Daerah yang terdiri Pajak daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan yang sah.

Pertumbuhan ekonomi di kabupaten Majalengka semakin berkembang ditandai dengan pembangunan kawasan industri khususnya di wilayah utara. Dengan kembali beroperasinya Bandar Udara Internasional Jawa Barat di Kecamatan Kertajati, diharapkan bisa mendongkrak Pajak Daerah. Pajak daerah menjadi komoditi yang digadang-gadang menjadi sumber potensial pendapatan asli daerah, terutama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Restoran.



Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak daerah tahun 2023 mencapai Rp. 155 Milyar atau sekitar 28,12 persen. Retribusi Daerah mencapai Rp. 13 Milyar atau sekitar 2,41 persen. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp 9,5 Milyar atau 1,73 persen. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Rp. 346 Milyar atau sekitar 62,70 persen. Untuk dana transfer masih menjadi penyumbang terbesar Pendapatan Daerah yakni Rp. 2.5 triliun atau sekitar 81 persen. Secara akumulatif Pendapatan Daerah tahun 2023 hanya mencapai Rp. 3.018.669.869.618 atau 98.62 persen dari total target Rp. 3.060.765.678.556.

Ternyata dalam perjalannya setelah berbagai upaya maksimal mengalami berbagai kendala dan hambatan. Secara keseluruhan kinerja tahun 2023 tidak sesuai dengan harapan.

## 2. Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022	Peningkatan / Penurunan
Meningkatnya pendapatan daerah	Prosentase peningkatan pendapatan daerah	0,45%	5,86%	-5,41%

Sebagai gambaran perbandingan realisasi pendapatan tahun 2023 dan tahun 2022 Badan Pendapatan Daerah tergambar pada tabel di bawah ini :

No	KETERANGAN	REALISASI 2022	REALISASI 2023	%
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>	3.005.190.749.122	3.018.669.869.618	98.62
1.	<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	522.458.294.586	524.145.902.200	94.96
A	PAJAK DAERAH	156.740.101.171	155.232.982.485	89.02
B	RETRIBUSI DAERAH	19.931.473.893	13.276.775.081	73.56
C	PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	7.409.795.269	9.524.899.395	97.09
D	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YG SAH	338.376.924.253	346.111.245.239	98.96
2.	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	2.470.049.386.684	2.494.367.841.918	99.45
3.	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	12.683.067.852	156.125.500	26.01



Adanya trend positif apabila membandingkan realisasi pendapatan tahun 2023 dan 2022. Kenaikan angka pendapatan terjadi pada tahun 2023 yakni sebesar Rp. 13.479.120.496.38. Angka tersebut kontribusi dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 9.849.425.112. Terdiri dari Pengelolaan kekayaan daerah menyumbang Rp. 2.115.104.126. dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp. 7.734.320.986. Sementara Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengalami defisit Rp. 8.161.817.498, juga Lain-Lain pendapatan yang sah mengalami defisit sangat besar yakni Rp. 12.526.942.352. Dana Tranfer menjadi pahlawan dengan surplus Rp 24.318.455.234.

Perbandingan Target Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka pada tahun anggaran 2023 dan tahun 2023 adanya peningkatan pendapatan sebesar 0.45 persen. Namun secara keseluruhan kinerja tahun 2023 masih berada di bawah pencapaian tahun 2022.

### 3. Perbandingan Realisasi 2023 dengan Target Akhir Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target Akhir Renstra	Hasil Perbandingan
				Realisasi/Target Akhir Renstra x 100
Meningkatnya pendapatan daerah	Prosentase peningkatan pendapatan daerah	0,45%	20 persen	2.25%

Target Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka pada tahun anggaran 2023 yaitu meningkatnya pendapatan daerah dengan indikator kinerja prosentase peningkatan pendapatan daerah ditargetkan sebesar 5 (lima) persen. Ternyata dalam perjalannya setelah berbagai upaya maksimal mengalami berbagai kendala dan hambatan. Secara keseluruhan kinerja tahun 2023 berada di bawah harapan.



**4. Perbandingan Realisasi 2023 dengan rata-rata/standar Provinsi/Nasional**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Rata-rata Provinsi/Nasional	Hasil Perbandingan
Meningkatnya pendapatan daerah	Prosentase peningkatan pendapatan daerah	0,45%	Turun 4,87 persen	Dibawah pencapaian Provinsi

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka khusus dari sektor Pajak berkisar pada 155,2 M atau 89.02 persen pencapaian tahun 2023. Sedangkan untuk Provinsi Jawa Barat untuk pendapatan pajaknya 21,6 T dan menjadi penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat. Secara akumulatif pendapatan Daerah Provinsi turun 4,87 persen dan untuk Kabupaten Majalengka turun 1,38 persen. Secara nominal perbandingannya masih sangat jauh tingkat perolehannya sehingga memerlukan upaya yang lebih keras lagi dalam upaya mewujudkan kemandirian fiskal.

**5. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dan upaya yang telah dilakukan dan upaya yang akan dilakukan di tahun selanjutnya**

Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data wajib pajak masih dalam pembaruan</li> <li>2. Pembaharuan basis data pajak dalam proses</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Pajak Daerah</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih banyak regulasi yang belum dibuat sejak diberlakukannya perda tentang pajak daerah dan Pajak PBB</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dukungan dana yang mencukupi</li> </ol>



1. Belum maksimalnya sosialisasi kepada masyarakat	2. Perda tentang pajak daerah dan PBB masih dapat digunakan dalam upaya peningkatan pendapatan daerah
2. Belum ada perangkat hukumnya	3. Penyusunan Sistem Informasi Retribusi Daerah
3. Belum ada petugas penindak pajak daerah	
4. Masyarakat yang malas bayar langsung ke outlet yang ditunjuk atau aplikasi	5. Tersedianya reward/ penghargaan kepada pelaku yang taat pajak
Pembayaran PBB selalu pada saat jatuh tempo	6. Belum adanya model yang dijadikan contoh efek jera sebagai tindak lanjut dari Aparat Penegak Hukum

Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2) masih menjadi primadona sehingga berbagai faktor penghambatnya masih berkuat di sekitar pemungut dan wajib pajak. Bapenda mengeluarkan SPPT pada bulan Januari dan jatuh tempo PBB P2 sekitar bulan Agustus. Selama rentang waktu tersebut masih sedikit yang membayar diawal. Pun menjadi kebiasaan petugas yang ada di desa. Ada kebiasaan yang menjadi kendala di masyarakat khususnya untuk lahan pertanian yakni pembayaran PBB dilakukan menunggu hasil panen.

Kebiasaan umum yang berlaku yaitu pembayaran PBB dari masyarakat dengan cara dititipkan kepada petugas desa. Kebiasaan tersebut banyak menimbulkan masalah dengan tidak amanahnya petugas. Banyak kasus yang terjadi pemungut di kalangan aparat desa tidak bisa membuktikan catatan PBB yang diterima untuk disetorkan. Sehingga menambah panjang permasalahan. Dan belum bisa diselesaikan secara hukum. Pun demikian bila tidak diingatkan dan ditagih oleh petugas desa, masyarakat belum sepenuhnya sadar akan kewajiban membayar PBB.



Inovasi diluncurkan bahwa PBB P2 bisa di bayar di outlet Indo Mart dan Alfa Mart serta melalui aplikasi online BJB DIGI. Diharapkan masyarakat bisa membayar PBB secara online dari tempat terdekat, bahkan bisa sambil rebahan di rumah bila menggunakan BJB DiGi. Hal ini kembali menemukan ganjalan dengan biaya admin yang harus ditanggung oleh wajib pajak. Sementara Aplikasi BJB DiGi sendiri masih belum populer di kalangan masyarakat sehingga belum maksimal dalam penggunaannya.

Banyak upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya dari sektor Pajak. Diantaranya dengan sosialisasi kepada masyarakat Majalengka sadar pajak, diantaranya ;

1. Bekerjasama dengan Stasiun Televisi Swasta Nasional “AN-TV “ dalam rangka HUT Majalengka.
  - “Grebeg Pasar” Majalengka yang dilaksanakan di Pasar Talaga. Wajib Pajak yang bayar pajak di “Mobil Lapak” (Unit layanan Keliling) langsung dapat doorprize.
  - “Kangen Joged” acara live show bertempat di GGM Majalengka yang dimeriahkan deretan artis ternama Ibu Kota.
  - Tampilnya “The Patriot Band” Goup Band yang dibentuk Badan Pendapatan Daerah dengan misi utamanya yaitu mengajak masyarakat untuk sadar pajak melalui lagu “SADAR Pajak”.
2. Lapak Raharja (Layanan Pajak Daerah Terpadu untk Majalengka Raharja) dengan menggunakan Mobil Lapak mempunyai jadwal ke setiap pelosok Majalengka dalam rangka jemput pajak secara langsung.
3. NGALAPAK MEWAH RAHARJA (Ngajak Lunas Pajak, Merdeka Bawa Hadiah Raharja) sesuai thema di laksanakan dalam rangka memperingati HUT RI.
4. PESPA MERAH & TAPPAK MERAH (Pelajar Mahasiswa Sadar Pajak dan Petugas Pemungut Pajak Majalengka Raharja Berhadiah) Program ini hadir sebagai bentuk edukasi dan fasilitas pembayaran secara digital penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan serta memberikan hadiah bagi masyarakat Majalengka.



5. ANUGERAH PAJAK 2023 sebagai penutup kegiatan akhir tahun dalam rangka apresiasi terhadap wajib pajak dengan berbagai kategori dan hadiah yang telah disiapkan.

Sedangkan di tahun 2024 dengan kebijakan yaitu upaya peningkatan PAD melalui intensifikasi, ekstensifikasi, edukasi dan perubahan tata kelola PAD dengan inovasi, melalui Strategi:

1. Penyusunan dan penyempurnaan regulasi pengelolaan PAD sesuai peraturan perundang-undangan dan potensi daerah.
2. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pemenuhan kewajiban membayar PDRD yang didukung dengan akselerasi melalui inovasi.
3. Penegakan aturan dalam pengelolaan PAD.
4. Reformasi birokrasi pengelola PAD.

Dengan implementasi seperti :

1. Penyusunan dan penyempurnaan dasar hukum pengelolaan PAD.
2. Penyusunan Sisdur pengelolaan PAD dari PDRD.
3. Sosialisasi kebijakan dan aturan pelaksanaan pengelolaan PAD.
4. Peningkatan layanan secara khusus untuk kemudahan masyarakat dalam membayar pajak
5. Pemberian reward bagi wajib pajak berprestasi
6. Peningkatan fungsi control di dalam maupun antar OPD/unit kerja dalam pengelolaan PAD
7. Peningkatan upaya penertiban atas pelanggaran regulasi yang dilakukan oleh masyarakat.
8. Optimalisasi keterlambatan pembayaran pajak dan retribusi.
9. Penataan kelembagaan OPD pengelola PAD
10. Penerapan standar pelayanan kepuasan public (ISO 9001-2000)
11. Penyusunan dan update data base potensi PAD
12. Pemenuhan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap
13. Peningkatan pendayagunaan dan pengelolaan aset dan keuangan daerah.



## 6. Program yang menunjang keberhasilan/kegagalan

No.	Program	Pengampu	Anggaran
1.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN PENDAPATAN DAERAH	1. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah 2. Bidang Pengembangan Teknologi Informasi 3. Bidang Pengendalian dan Evaluasi	7.426.751.931,00

## 7. Efisiensi anggaran

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Prosentase peningkatan pendapatan daerah pada sasaran meningkatnya pendapatan daerah tidak ada karena IKU **tidak mencapai 100 %**.

### 3.2 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Serapan anggaran dikaitkan dengan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Serapan Anggaran (%)
1.	Meningkatnya pendapatan daerah	Prosentase peningkatan pendapatan daerah	0,45%	95.12



# **BAB 4**

## **PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka baik dari segi anggaran maupun pendapatan dalam rangka pencapaian tahapan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Majalengka. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka dan hasil-hasilnya.

Sebagaimana telah dijelaskan dimuka bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka menetapkan tujuan dan sasaran yang hendak diwujudkan/dicapai sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2023 yaitu terbangunnya suatu pemerintahan yang dipercaya oleh masyarakat dengan sasaran meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, dengan indikator kinerja, berupa :

1. Meningkatnya Pendapatan Daerah; dan
2. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah.



Dari gambaran tersebut disusunlah strategi yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka terdiri dari 3 strategi yaitu :

1. Optimalisasi potensi dan realisasi PAD khususnya pajak daerah;
2. Meningkatkan kapasitas SDM pengelola pendapatan pajak Daerah;
3. Mengembangkan system peningkatan pendapatan Daerah berbasis teknologi;

Sedangkan kebijakan yang akan ditentukan untuk mencapai sasaran yaitu;

1. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah melalui peningkatan wajib pajak daerah;
2. Mengoptimalkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang Perpajakan untuk menunjang pelayanan prima dan peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah (pajak daerah);
3. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan administrasi pendapatan daerah (pajak daerah);

Salah satu kunci utama penentu keberhasilan adalah adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan aparat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka untuk memfokuskan sumber-sumber daya dan dana organisasi dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Berbagai hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka selama tahun 2023, sehingga beberapa program/ kegiatan belum dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan belum dilaksanakan secara lebih efisien. Oleh karena itu, sesuai dengan hasil analisis kami atas capaian kinerja Tahun 2023 kami merumuskan beberapa langkah penting sebagai pemecahan masalah sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan rencana-rencana kerja berikutnya, yaitu

1. Meningkatkan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan secara berkala;



2. Melakukan koordinasi internal di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka maupun koordinasi eksternal dengan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang perencanaan pembangunan;
3. Mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber-sumber daya dan dana untuk mewujudkan tujuan dan kebijakan yang ditetapkan;
4. Mewujudkan adanya aparat yang profesional, dengan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan aparatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka melalui pendidikan dan pelatihan, serta bimbingan teknis;
5. Meningkatkan pengembangan basis data potensi-potensi pendapatan, karena dengan data aktual dan akurat maka pengambilan kebijakan maupun penyusunan peningkatan pendapatan daerah dapat dilaksanakan secara optimal dan tepat sasaran untuk kesejahteraan masyarakat luas. Dengan memperhatikan perkembangan teknologi yang terjadi saat ini, maka akan sangat penting dan bermanfaat apabila pengembangan basis data tersebut mulai dirintis secara terkomputerisasi.

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat memberi masukan yang berarti dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2023.



2. Melakukan koordinasi internal di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka maupun koordinasi eksternal dengan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang perencanaan pembangunan;
3. Mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber-sumber daya dan dana untuk mewujudkan tujuan dan kebijakan yang ditetapkan;
4. Mewujudkan adanya aparat yang profesional, dengan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan aparatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka melalui pendidikan dan pelatihan, serta bimbingan teknis;
5. Meningkatkan pengembangan basis data potensi-potensi pendapatan, karena dengan data aktual dan akurat maka pengambilan kebijakan maupun penyusunan peningkatan pendapatan daerah dapat dilaksanakan secara optimal dan tepat sasaran untuk kesejahteraan masyarakat luas. Dengan memperhatikan perkembangan teknologi yang terjadi saat ini, maka akan sangat penting dan bermanfaat apabila pengembangan basis data tersebut mulai dirintis secara terkomputerisasi.

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat memberi masukan yang berarti dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2023.





# Lampiran



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AERON RANDI, A.P., M.P.**  
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah  
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.**  
Jabatan : Bupati Majalengka  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.

Majalengka, November 2023

Pihak Pertama,

**AERON RANDI, A.P., M.P.**  
NIP. 19750209 199311 1 002



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023  
BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Prosentase Peningkatan Pendapatan Daerah	5 %

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 7.426.751.931,00	APBD
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 10.688.792.707,00	APBD
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 18.115.544.638,00</b>	



Bupati Majalengka.

Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.

Majalengka, November 2023

Kepala Badan Pendapatan Daerah.

AERON RANDI, A.P., M.P.  
NIP. 19750209 199311 1 002



# MENINGKATNYA PENDAPATAN DAERAH



## IKU : PROSENTASE PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH



- Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Pendapatan Daerah
- Dukungan dana yang mencukupi
- Perda PBB masih dapat dipergunakan
- Penyusunan Sistem Informasi Retribusi Daerah
- Adanya Reward kepada pelaku taat Pajak

- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah



Efisiensi atas capaian Sasaran Strategis ini tidak ada karena Indikator Kinerja Utama (IKU) tidak mencapai target.





# PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Alamat : Jalan Raya Cigasong - Jatiwangi Kel. Cicenang Kec. Cigasong Majalengka 45476  
Telp. (0233) 8297929 Email : [Bapendamajalengka@gmail.com](mailto:Bapendamajalengka@gmail.com)

---

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA  
NOMOR : 000.8.6.3 / 67- Bapenda / 2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)  
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA  
TAHUN 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang : a. Bahwa Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah SKPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 adalah kewajiban SKPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4700);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Udang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencanan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);



14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2 Seri A);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);



20. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023;
21. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 2 Tahun 2023 Tanggal 9 Juni 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 Keputusan ini;
- KEDUA** : Uraian Tugas Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada Lampiran 2 Keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan : di Majalengka  
pada tanggal : 19 Januari 2024

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH



**AERON RANDI, A.P., M.P.**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Pj. Bupati Majalengka;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka;
3. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka;
4. Yth. Sekretaris dan Para Kepala Bidang di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka.



Lampiran 1 : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Majalengka

Nomor : 67 TAHUN 2024

Tanggal : 19 Januari 2024

**SUSUNAN TIM PENYUSUN**  
**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA**  
**TAHUN 2023**

Jabatan Dalam Tim	Nama/Jabatan
Penanggung jawab	: Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab.Majalengka
Ketua	: Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kab. Majalengka
Sekretaris	: Perencana Ahli Muda
Anggota	: 1. Kepala Bidang Perencanaan dan Teknologi Informasi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka
	: 2. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka
	: 3. Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka
	: 4. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA

  
**AERON RANDI, A.P., M.P.**





Lampiran 2 : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Majalengka

Nomor : 67 TAHUN 2024

Tanggal : 19 Januari 2024

**URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN  
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)  
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA  
TAHUN 2023**

<b>NO.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>URAIAN TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Penanggungjawab	a) Mengarahkan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka; b) Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan tugas Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka.
2.	Ketua	a) Menyusun Jadwal Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka; b) Melaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka; c) Membuat Laporan Pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka.
3.	Sekretaris	a) Menyelenggarakan administrasi kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka; b) Membantu Ketua dalam melaksanakan



NO.	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	2	3
		<p>Tahapan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka;</p> <p>c) Membantu Ketua dalam Menyusun Laporan Pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka</p>
4	Anggota	<p>a) Memberikan masukan dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka</p> <p>b) Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka</p>
		<p>c) Membantu Ketua dengan menyediakan data yang diperlukan dalam rangka Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka</p>

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA



**AERON RANDI. A.P., M.P.**





PEMKAB  
MAJALENGKA

BerAKHLAK

#bangga  
melayani  
bangsa



## LAPORAN

LKIP\_BAPENDA\_2023.pdf

57 MB • PDF

12.37

**Rahmat Sekban Bspenda**

📄 LKIP\_BAPENDA\_2023.pdf

Salam 🙏🙏

Kepada :

Yth. Bapak Kepala Bapenda

Ysh. Para Kabid Bapenda

Ysh. Para Kasubid Bapenda

Ysh. Pejabat Fungsional dan

seluruh staf di lingk Bapenda

Bersama ini disampaikan LKIP  
Bapenda Tahun 2023 sebagai  
bahan evaluasi dan perbaikan  
kinerja di tahun 2024 ...